BAB II

BAY' BITSAMAN 'AJIL

A. Definisi *Bay bitsaman 'ajil*

Sesunguhnya istilah *bay bitsaman 'ajil* merupakan istilah yang baru dalam literatur islam, akan tetapi prinsipnya memang sudah ada sejak lama. Secara bahasa *bay bitsaman 'ajil* dapat dilihat dari tiga kata yang berbeda. *bay* artinya adalah jual beli, *tsaman* artinya adalah harga dan *'ajil* artinya adalah tempo atau secara bertahap. Dari pengertrian secara bahasa dapat diketahui bahwa *bay bitsaman 'ajil* adalah jual beli dengan pembayaran secara tempo atau bertahap. *Bay bitsaman 'ajil* adalah akad *Murābahah* dimana dalam pembayarannya dilakukan secara tempo atau ditangguhkan.

Sedangkan secara istilah terdapat beberapa pengertian mengenai *bay bitsaman 'ajil*.

1. Muhammad berpendapat bahwa *bay bitsaman 'ajil* adalah pembiayaan berakad jual beli, yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank islam dengan nasabah, dimana bank islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara menyicil atau angsuran.[1]

2. Triandaru, mengemukakan bahwa *bay bitsaman 'ajil* adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembayaran ini ditujukan bagi nasabah yang akan membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank konvensional. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bai' *bitsaman ajil* (BBA) merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas dasar harga barang modal dan markup yang telah disepakati.[2]

---

[1] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). 119.

[2] https://theoryiaslmhasyim.wordpress.com/2013/04/28/bai-bi-tsaman-ajil/, Diakses, 15 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari pengertian-pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *bay bitsaman 'ajil* adalah suatu bentuk jual beli dengan penangguhan pembayaran. Dengan artian, barang diserahkan terlebih dahulu kepada pembeli, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil selama waktu yang ditentukan.

B. Rukun dan Syarat *Bay bitsaman 'ajil*

Suatu kegiatan jual beli tidak sah apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi. Oleh karena itu beberapa rukun dan syarat *bay bitsaman 'ajil* juga tidak akan sah apabila terdapat rukun atau syarat tidak ada. Adapun rukun dan syarat *bay bitsaman 'ajil* adalah sebagai berikut:

1. Rukun *bay bitsaman 'ajil*

Pada dasarnya rukun dan syarat yang terdapat dalam *bay bitsaman 'ajil* sama dengan jual beli karena *bay bitsaman 'ajil* merupakan pengembangan dari kontrak jual beli pada umumnya. Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun dari *bay bitsaman 'ajil* ada empat. Adapun rukun dari *bay bitsaman 'ajil* adalah:

a. Ada orang yang berakad atau *al-mutu al-muta'aqidain* (pembeli dan penjual).
b. Ada *sighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*).
c. Adanya barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat *bay bitsaman 'ajil*

Sedangkan syarat-syarat dari *bay bitsaman 'ajil* adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad
   a. Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah melakukan jual beli.
   b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
   c. Tidak *mubadzir* (pemboros), sebab harta orang yang *mubadzir* berada ditangan walinya.
   d. *Baligh*, anak kecil tidak sah melakukan jual beli. Adapun anak-anak yang yang sudah mengerti tentang jual beli tetapi belum sampai umur dewasa tidak diperbolehkan melakukan jual beli.[3]
2. Syarat terkait dengan *ijab* dan *qabul*
   a. Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
   b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.
   c. *Ijab* dan *qabul* diucapkan dalam satu majelis. Dengan artian bahwa kedua belah pihak yang melakukan jula beli hadir dalam majelis akad.[4]

[3] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung, Sinar Baru algensindo, 2009), 279.
[4] Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat barang yang diperjualbelikan.
   a. Suci, barang yang diperjualbelikan harus barang yang suci. Barang yang terdapat najis tidak dapat diperjualbelikan dan tidak diperbolehkan dijadikan uang untuk dibelikan.
   b. Bermanfaat, dengan artian barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat.
   c. Barang dapat diserahterimakan.
   d. Barang harus barang yang dimiliki oleh penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya.[5]
4. Syarat nilai tukar (harga barang)
   a. Harga barang merupakan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.
   b. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang tersebut dibayarkan kemudian (berutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
   c. Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling menukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.[6]

[5] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung, Sinar Baru algensindo, 2009), 281
[6] Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal.119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Landasan Hukum *Bay bitsaman 'ajil*

Bay bitsaman 'ajil merupakan bentuk jual beli yang secara penangguhan pembayaran, yangmana *bay bitsaman 'ajil* adalah jual beli yang hampir menyerupai dengan akad murabahāh. Adapun landasan hukum yang mendasari dari *bay bitsaman 'ajil* adalag sebagai berikut:

Surat an-Nisa ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[7]

Ayat ini menerangkan tentang hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, dan bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah SWT mengharamkan orang yang beriman memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu cara yang tidak dibenarkan oleh

[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat. Manusia boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan perdagangan atas asas suka saling suka atau saling ikhlas. Dan dalam ayat ini juga dilarang untuk membunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh dengan orang lain.

Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Sedangkan landasan dari Al-Hadis adalah Dari Suhaib Ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda, "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampu gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Majah).[8]

"Dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi."(H.R. Bukhari).[9]

[8] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute), 146.

[9] Dr. Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram,* (Jakarta: Rabbani Press,2009), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perbedaan *Bay bitsaman 'ajil* Dengan *Murābahah*

Perbedaan antara *Murabahah* dan *Bay bitsaman 'ajil* dengan *Murabahah* dapat dilihat pada pengertiannya, yaitu :

a. *Bay bitsaman 'ajil* merupakan pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur terhadap pembelian suatu barang dan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang beserta *mark-up* yang telah disepakati. Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan cara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
b. *Murabahah* ialah pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta *mark-up* sesuai dengan kesepakatan bersama.[10]

Pada awal keberadaan bank syariah di Indonesia, karena keterbatasan pemahaman syariah yang dimiliki oleh perangkat bank syariah, salah satu transaksi dibedakan antara *Mura>bahah* yang dipergunakan atau dipersamakan dengan kredit modal kerja pada bank konvensional, dan *bay bitsaman 'ajil* (BBA) yang dipergunakan atau dipersamakan dengan kredit investasi pada bank konvensional. Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian yang

[10] Wiroso, *Jual Beli Murabahah*,(Yogyakarta: UII Press, 2005), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih mendalam, bahwa *bai' bitsaman 'ajil* (BBA) dan *Mura>bahah* tidaklah ada bedanya, *bay bitsaman ajil* merupakan salah satu cara pembayaran *Mura>bahah*. Ada bank syariah yang memasarkan BBA, tetapi hal tersebut hanya sebatas nama saja yang merupakan nama produk *Mura>bahah* yaitu Beli Bayar Angsur. Adapun *Mura>bahah*, secara fiqh pembayarannya dilakukan secara *naqdan* (tunai) atau *bitsaman 'ajil* (tangguh tempo). Dalam penerapannya di perbankan, *Mura>bahah* yang naqdan tidak ada, yang ada adalah *Mura>bahah* yang pembayarannya dicicil. Jadi, sebenarnya produk pembiayaan *Mura>bahah* secara *fiqh* adalah *Mura>bahah* yang *bay bitsaman 'ajil.*

E. Fatwa Dewan Syariah Nasional Terkait Dengan Transaksi *Bay bitsaman 'ajil* (BBA).

Fatwa Dewan Syariah Nasiona yang terkait dengan transaksi *bay bitsaman 'ajil* (BBA) dipersamakan dengan transaksi *Mura>bahah* sebagai berikut:

1. Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Bai'Bitsaman Ajil*.
2. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September2000 tentang Uang Muka dalam *Bai' Bitsaman Ajil.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September2000 tentang Diskon Dalam *Bai' Bitsaman Ajil*.
4. Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yangMenunda-nunda Pembayaran.
5. Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002tentang Potongan Pelunasan Dalam *Bai' Bitsaman Ajil.*

F. Hukum *Bay bitsaman 'ajil*

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang menjadi keharusan dalam mencukupi kebutuhan masing-masing manusia setiap harinya. Manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli ini karena manusia adalah makhluk social yang memang membutuhkan manusia lain. Islam telah membolehkan kegiatan jual beli dengan cara yang telah di syariatkan dalam hukum Islam.

Bay bitsaman 'ajil merupakan salah satu bentuk jual beli dengan penangguhan pembayaran, artinya penjual akan memyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli kemudian, pembeli akan melakukan pembayaran dengan cara angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan. Penentuan waktu pembayaran tersebut memang harus dilakukan untuk menghindari kerugian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak dapat melakukan prestasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bay bitsaman 'ajil dibolehkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah SWT. yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengaharamkan transaksi yang terdapat unsur riba. Selain dari ayat diatas, didalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dalam ayat juga dijelaskan bahwa apabila melakukan jula beli denan tidak tunai maka diharuskan untuk menuliskannya secara tertulis. Tujuannya selain sebagai bukti juga untuk menghindari dari unsur penipuan yang merugikan pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Disamping firman Allah SWT yang terkandungdalam al-Qur'an juga jual; beli dengan akad *bay bitsman 'ajil* juga diterangkan dalam al-Hadis, yaitu al-Hadis yang berdasar dari riwayat Ibn Umar r.a. yang mengatakan bahwa " setelah Rasulullah SAW memperlengkapkan tentara, Baginda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan aku supaya membeli seekor unta dengan ahrga dua ekor unta secara tangguh.

Dari Hadis dapat dilihat bahwa Rasulullah SAW juga pernah melakukan jual beli dengan cara penangguhan pembayaran.

G. Jual Beli Dengan Pesanan

Di dalam transaksi jual beli suku cadang motor Honda di dealer Honda CV. Sinarjaya Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo terdapat unsur-unsur yang ada dalam juala pesanan karena secara mekanisme jual beli suku cadang motor ini diawali dengan pemesanan oleh pihak pembeli yaitu dealer Honda CV. Sinarjaya Kecamatan Buduran Kabupaten Buduran. Maka, penulis akan menguraikan sekilas mengenai jual beli dengan cara pesanan dalam Islam.

1. *Bai As-Salam*

Secara bahasa *salam* dan *salaf* mempunyai pengertian yang sama. Dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* disebutkan "*As-Salaf* " diartikan dengan بيع السلم yang artinya jual beli salam. Pengertian *salaf* atau *istilafa* adalah *iqtarada* yang artinya berutang.[11]

Sedangkan secara istilah atau terminologis para ulama mendefinisikan *salam*, yaitu menjual suatu barang yang

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: AMZAH, 2013), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.[12]

Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama, selain *Hanafiyah*, meliputi:

a. *'Aqid*, yaitu pembeli atau *al-muslim atau rabbussalam*, dan penjual atau *al-muslam alaih.*
b. *Ma'qud 'Alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal *salam (ra's al-mal as-salam).*
c. *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul.*[13]

Diantara syarat-syarat jual beli *salam* ada yang sudah disepakati dan ada yang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. Syarat syarat yang sudah disepakati ada enam, diantaranya:

a. Jenis *muslam fih* harus diketahui,
b. Sifatnya diketahui,
c. Ukuran dan kadarnya diketahui,
d. Masanya tertentu (diketahui),
e. Mengetahui kadar (ukuran) *ra's al-mal* (modal/harga), dan
f. Menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan.[14]

[12] Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam,* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 100.
[13] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: AMZAH, 2013), 245.
[14] Ibid, 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Bai Istishnā'*

Secara bahasa *istishnā'* berasal dari kata *shana'a* (صنع) ditambah *alif, sin,* dan *ta'* menjadi *istashna'a* (استصنع) yang sinonimnya طلب منه ان يصنعه له, artinya: "meminta untuk dibuatkan sesuatu".

Dalam kitab *al-Misbah al-Munīr, Mukhtār ash-Shihāh dan al-Qamūs al-Muhīth* disebutkan bahwa *istishnā'* berarti *thalabus shun'ah* (meminta dibuatkan barang).[15]

Sedangkan pengertian *istishna'* secara istilah atau terminologi, Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa *istishnā'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. Sedangkan, Ali Fikri memberikan definisi mengenai *istishnā'* yaitu *istihnā'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat (tukang).[16]

[15] Ibid, 268.
[16] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: AMZAH, 2013), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun *istishnā'* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, rukun *istishnā'* ada tiga, yaitu:

a. *'Aqid*, yaitu *shani'* (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustashni'* (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
b. *Ma'qud Alaih*, yaitu *'amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran.
c. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*.[17]

Sedangkan syarat-syarat istishnā' yang diajukaan oleh para ulama untuk syarat sah dalam transaksi *istishnā'* adalah sebagai berikut.

a. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang. Karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
b. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan/ berlaku dalam hubungan antar manusia.
c. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *salam*.[18]

[17] Ibid, 254-255.
[18] Dimyudin Djuwini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 138-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id